



**LAPORAN KINERJA**  
**INSTANSI PEMERINTAH**  
**( LAKIP / LKjIP )**  
**KABUPATEN KENDAL**  
**TAHUN 2022**

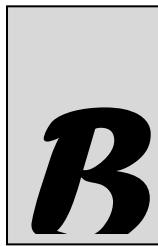
**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**KECAMATAN KALIWUNGU**

JL. Soekarno - Hatta No 39 Kaliwungu Kendal

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.



berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja ada kewajiban untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Kendal, bahwa Kecamatan ditetapkan menjadi perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota.

Laporan kinerja SKPD merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kerja SKPD berdasarkan rencana kerja yang telah disusun dan ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Laporan kinerja SKPD yang sering disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan pertanggungjawaban SKPD dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsinya selama 1 tahun anggaran.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal mengacu pada RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2022 – 2026 dan Renstra Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun 2022 - 2026.

## **B. Dasar Hukum**

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kaliwungu Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842) ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1);

7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 77 Seri D No. 28);

### **C. Gambaran Umum Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan umum dan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan dan peenerapan penegakan perda dan perbup, mengkoordinasikan sarpras dan pelatanaan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan dan kegiatan desa, dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Disamping itu Camat juga Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi aspek: a. perizinan; b. rekomendasi; c. koordinasi; d. pembinaan; e. fasilitasi; f. penetapan; g. penyelenggaraan; dan h. kewenangan lain yang dilimpahkan.

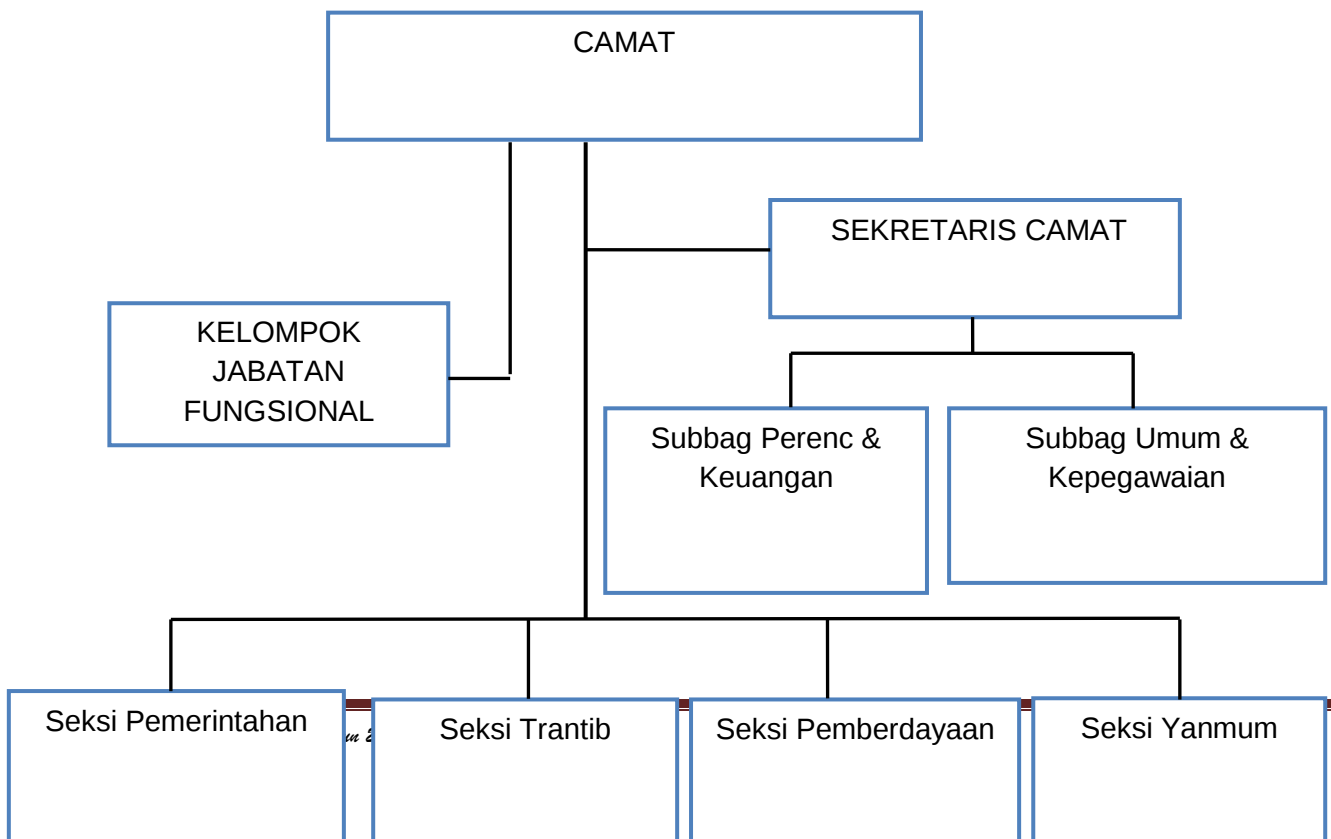
Dengan demikian pelayanan kepada masyarakat merupakan prioritas utama dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kecamatan dalam melaksanakan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kaliwungu dengan kekayaan dan keadaan geografi wilayah dan kekayaan potensi desa yang dimiliki Kecamatan Kaliwungu.

Struktur organisasi Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan, yang membawahkan :
  - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Pelayanan Umum; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Kaliwungu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 77 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL**



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal didukung dengan Sumber Daya Manusia dan sumber daya lainnya.

#### D. Susunan Kepegawaian.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta melakukan kegiatan pelayanan umum, Kecamatan Kaliwungu didukung oleh personil SDM sebanyak 26 orang yang terdiri dari sebanyak 17 orang berstatus PNS dan 9 orang Tenaga Penunjang, dengan pendidikan dan keahlian yang bervariasi (SD sampai dengan Sarjana). Adapun Jumlah, kualifikasi pendidikan dan Pangkat Golongan disajikan tabel 1 dan tabel 2 berikut:

**Tabel 1**  
**Jumlah Pegawai Kecamatan Kaliwungu**  
**Berdasarkan Pendidikan**

| NO    | STATUS KEPEGAWAIAN | JUMLAH PEGAWAI | PENDIDIKAN |    |    |    |     |     |    |
|-------|--------------------|----------------|------------|----|----|----|-----|-----|----|
|       |                    |                | S3         | S2 | S1 | D3 | SMA | SMP | SD |
| 1     | Pegawai Negeri     | 17             | -          | 1  | 12 |    | 3   | 1   | -  |
| 3     | Tenaga Penunjang   | 9              | -          | -  | 1  | 2  | 5   | -   | 1  |
| TOTAL |                    | 26             | -          | 1  | 13 | 2  | 8   | 1   | 1  |

*Sumber: Profil Kecamatan Kaliwungu 2021*

**Tabel 2**  
**Jumlah Pegawai Kecamatan Kaliwungu**  
**Berdasarkan Golongan**

| NO | STATUS KEPEGAWAIAN | JUMLAH PEGAWAI | GOLONGAN |    |     |    |              |
|----|--------------------|----------------|----------|----|-----|----|--------------|
|    |                    |                | I        | II | III | IV | NON GOLONGAN |
| 1  | Pegawai Negeri     | 17             |          | 3  | 12  | 2  |              |

|       |                  |    |  |   |    |   |   |
|-------|------------------|----|--|---|----|---|---|
| 3     | Tenaga Penunjang | 9  |  |   |    |   | 9 |
| TOTAL |                  | 26 |  | 3 | 12 | 2 | 9 |

Sumber: Profil Kecamatan Kaliwungu 2021

#### E. Sarana Prasarana Pendukung

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kaliwungu dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Kaliwungu adalah :

**Tabel 3**  
**Sumber Daya Aset/ Modal Kecamatan Kaliwungu**

|   | Sarana Prasarana             | Banyak<br>nya | Kondisi |        |       |
|---|------------------------------|---------------|---------|--------|-------|
|   |                              |               | Baik    | Sedang | Rusak |
|   | 2                            | 3             | 4       | 5      | 6     |
| 1 | Gedung kantor Sekretariat    | unit          | 1       | -      | -     |
| 2 | Gedung kantor Pelayanan umum | unit          | 1       | -      | -     |
| 3 | Gedung Ruang Kerja Camat     | unit          | 1       | -      | -     |
| 4 | Gedung Ruang Rapat           | unit          | 1       | -      | -     |
| 5 | Gedung Pendopo               | unit          | 1       | -      | -     |
| 6 | Rumah Dinas                  | unit          | 1       | -      | -     |
| 7 | Gedung Kantor Dinas/Instansi | unit          | 4       | -      | -     |
| 8 | Almari kaca                  | buah          | 3       | -      | -     |
| 9 | Almari besi                  | buah          | 3       | -      | -     |

|    |                           |      |    |    |    |
|----|---------------------------|------|----|----|----|
| 10 | Kursi lipat               | buah | 90 | 20 | 23 |
| 11 | Kursi kerja eselon        | buah | 8  | -  | -  |
| 12 | Kursi kerja staf          | buah | 7  | -  | -  |
| 13 | Meja tulis                | buah | 18 | -  | -  |
| 14 | Meja komputer             | buah | 5  | -  | -  |
| 15 | Filling cabinet           | buah | 8  | -  | -  |
| 16 | Komputer                  | unit | 8  | -  | -  |
| 17 | Lap top                   | buah | 1  | 1  | 1  |
| 18 | AC                        | unit | 7  | -  | -  |
| 19 | Meja kerja eselon         | Buah | 2  | -  | -  |
| 20 | Meja kerja non struktural | Buah | 5  | -  | -  |
| 21 | Televisi                  | Buah | 2  | -  | 1  |
| 22 | Sofa                      | Set  | -  | 2  | -  |
| 23 | Meja kursi tamu           | Set  | -  | -  | 1  |
| 24 | Kulkas                    | Buah | 1  | -  | -  |
| 25 | Mesin absen               | Buah | 1  | -  | -  |
| 26 | Mesin penghancur kertas   | Buah | 1  | -  | -  |
| 27 | Mesin pemotong rumput     | Buah | 1  | -  | 1  |
| 28 | Kursi tunggu              | Set  | 2  | -  | 2  |

|    |                             |      |   |   |   |
|----|-----------------------------|------|---|---|---|
| 29 | Camera                      | Buah | - | - | 1 |
| 30 | Handy cam                   | Buah | - | - | 1 |
| 31 | LCD                         | Buah | 1 | - | - |
| 32 | Layar OHP                   | Buah | 1 | - | - |
| 33 | Sound sistem                | Unit | - | 1 | - |
| 34 | Mobil                       | Buah | 1 | - | 1 |
| 35 | Sepeda motor                | Buah | 9 | - | 3 |
| 36 | Mesin ketik                 | Buah | - | 1 | - |
| 37 | Kipas angin                 | Buah | 5 | - | 2 |
| 38 | Telephone/faximili          | Buah | 1 | - | - |
| 39 | Mobile Rock                 | Buah | 1 | - | - |
| 40 | Mesin diesel                | Buah | - | 1 | - |
| 41 | Kordyn clasic               | Set  | 2 | - | - |
| 42 | Lemari kayu                 | Buah | 4 | - | - |
| 43 | Meja makan                  | Set  | 1 | - | - |
| 44 | Papan nama kantor           | Buah | - | 1 | - |
| 45 | White Board dengan standing | Buah | - | - | 1 |

*Sumber data : Sistem Informasi Manajemen Aset*

## **E. Isu Strategis yang dihadapi**

Dalam pelayanan Kecamatan Kaliwungu belum memenuhi 3 aspek yakni Personil, Pendanaan, sarana dan Prasarana yang memadai, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Personil

Secara umum personil di Kecamatan Kaliwungu relatif masih kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sehingga diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan serta penambahan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

#### 2. Pendanaan

Biaya operasional dan insentif belum menunjang untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan, namun senantiasa dilakukan upaya perbaikan untuk mendukung kinerja organisasi.

#### 3. Sarana dan Prasarana

- a. Sarana penunjang kegiatan berupa peralatan komputer belum mencukupi;
- b. Kondisi fisik gedung perkantoran dan penunjang masih perlu di perbaiki sebagai tempat fasilitas jasa layanan umum ;

Sebagai upaya menghadapi kendala tersebut, sebagai alternatif jangka pendek ditempuh hal-hal sebagai berikut :

- Memantapkan kelembagaan dan staf dengan langkah – langkah kongkret, untuk mengefektifkan operasional pelayanan;
- Merencanakan renovasi gedung kantor Kecamatan Kaliwungu untuk meningkatkan kinerja/pelayanan;
- Merencanakan penambahan sarpras pendukung kinerja pelayanan computer

dan sarpras kenyamanan ruangan.

- Menumbuhkan partisipasi pihak – pihak yang terlibat dan peduli terhadap layanan;

## **F. Sistematika**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kaliwungu Kabupten Kendal Tahun 2022 sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Dasar hukum, Gambaran Organisasi Kecamatan Kaliwungu, Sumber daya Pendukung dan isu strategis yang dihadapi SKPD.

### **BAB 2 PERENCANAAN KINERJA**

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

### **BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA**

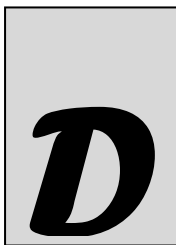
Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

### **BAB 4 PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan,

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**



asar Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **A. Rencana Strategis**

Perencanaan Strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Kendal yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026.

Rencana strategis (Renstra) Kecamatan adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Untuk mewujudkan pencapaian Renstra tersebut, mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026.

## **B. Visi dan Misi**

### **1. Visi**

Visi Pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2021 - 2026 adalah ***“KENDAL HANDAL Unggul, Makmur, Berkeadilan”***

### **2. Misi**

Adapun misi Pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2021 – 2026 yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kaliwungu adalah misi kelima yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

## **C. Tujuan dan Sasaran**

### **a. Tujuan**

Mengacu pada pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kendal 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah Kecamatan Kaliwungu selama 5 tahun anggaran adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik yang

implementasinya dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

b. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang adalah :

1. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM );
2. Meningkatkan Nilai SAKIP;

Secara ringkas Keterkaitan antara Renstra Kecamatan Kaliwungu dengan RPJMD Kabupaten Kendal dapat digambarkan sebagai berikut :

| Misi RPJMD Kab. Kendal                                                                                                                                                                                                            | Tujuan RPJMD Kab. Kendal                                                  | Sasaran RPJMD Kab. Kendal             | Tujuan Renstra Kec. Kaliwungu          | Sasaran Renstra Kec. Kaliwungu                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan | Meningkatkan reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik | Meningkatnya birokrasi yang akuntabel | Meningkatkan kualitas pelayanan publik | 1. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)<br>2. Meningkatkan Nilai SAKIP |

#### D. Matrik Rencana Strategis

Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Indikator Tujuan : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

| No | Sasaran Strategis                      |                       | Tahun Awal | Target Tahunan |      |      |      |      |      | Strategi Pencapaian                                       |                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------|-----------------------|------------|----------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Uraian                                 | Indikator Kinerja     | 2020       | 2021           | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Program                                                   | Kegiatan                                                                                                        |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Nilai IKM             | 91,18      | 95,55          | 96   | 96   | 96   | 96   | 96   | Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat                                                   |
|    |                                        |                       |            |                |      |      |      |      |      | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan        | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                           |
|    |                                        |                       |            |                |      |      |      |      |      | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum        | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum                                                |
|    |                                        |                       |            |                |      |      |      |      |      | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa                               |
|    |                                        | Nilai Sakip Kecamatan | 67,29      | 70,03          | 71   | 73   | 79   | 80   | 80   | Program Penunjang urusan pemerintahan                     | 1. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah<br>2. Administrasi keuangan Perangkat Daerah |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah.<br>4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah<br>5. Penyediaan Jasa p[enunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sesuaikan dengan cascading

#### E. Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Kaliwungu

| No | Sasaran Strategis                      |                   | Target 2022 | Program                                                   |                                                                    | Target | Anggaran         |
|----|----------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
|    | Uraian                                 | Indikator Kinerja |             | Uraian                                                    | Indikator Kinerja                                                  |        |                  |
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Nilai IKM         | 96          | Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Prosentase Pelimpahan Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kecamatan. | 83     | Rp. 13.470.000,- |
|    |                                        |                   |             | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan        | Prosentase aspirasi masyarakat Dalam Musrengbang RKPD              | 50     | Rp. 57.528.000,- |
|    |                                        |                   |             | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban             | Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang di                | 80     | Rp. 88.744.000.- |

|  |  |                       |    |                                                    |                                                           |     |                    |
|--|--|-----------------------|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|--------------------|
|  |  |                       |    | Umum                                               | Tangani                                                   |     |                    |
|  |  |                       |    | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Prosentase Penyusunan APBDes tepat Waktu                  | 100 | Rp. 37.385.000,-   |
|  |  | Nilai Sakip Kecamatan | 71 | Program Penunjang urusan pemerintahan              | Prosentase Ketercapaian Penunjang Urusan Perangkat Daerah | 100 | Rp.2.693.668.230,- |
|  |  |                       |    | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum   | Prosentase Kasus Konflik social yang di tangani           | 83  | Rp. 161.350.000,-  |

## **F. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal**

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal sebagai berikut:

**Tabel**  
**Perjanjian Kinerja Camat Kaliwungu Tahun 2022**

| <b>No.</b> | <b>Sasaran Strategis</b>               | <b>Indikator</b>      | <b>Target</b> |
|------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1          | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Nilai IKM             | 96            |
|            |                                        | Nilai Sakip Kecamatan | 71            |

**Tabel**  
**Program dan Anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2022**

| <b>No</b> | <b>Program</b>                                            | <b>Anggaran (Rp)</b> | <b>Keterangan</b> |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1         | Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Rp. 13.470.000,-     | APBD              |
| 2         | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan        | Rp. 57.528.000,-     | APBD              |
| 3         | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum        | Rp. 88.744.000,-     | APBD              |

|   |                                                    |                           |      |
|---|----------------------------------------------------|---------------------------|------|
| 4 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rp. 37.385.000,-          | APBD |
| 5 | Program Penunjang urusan pemerintahan              | Rp. 2.693.668.230,-       | APBD |
| 6 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum   | Rp. 161.350.000,-         | APBD |
|   | <b>Jumlah</b>                                      | <b>Rp. 3.052.145.230,</b> | APBD |

## **BAB III.**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**



kuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menganalisa keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai organisasi. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Ada 3 (tiga) aspek dalam pembahasan akuntabilitas kinerja, yaitu:

1. Capaian Kinerja
2. Analisis Capaian Kinerja
3. Realisasi Anggaran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan serta membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang di rencanakan dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Kaliwungu.

Skala penilaian kinerja mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu :

Tabel  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | $91\% \leq 100\%$                | Sangat Tinggi                        |
| 2  | $76\% \leq 90\%$                 | Tinggi                               |
| 3  | $66\% \leq 75\%$                 | Sedang                               |
| 4  | $51\% \leq 65\%$                 | Rendah                               |
| 5  | $\leq 50\%$                      | Sangat Rendah                        |

#### A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Kaliwungu Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan capaian realisasinya sebagai berikut:

##### 1. Capaian Kinerja Tahun 2022

| Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja     | Target 2022 | Realisasi 2022 | %      | Kriteria      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------|--------|---------------|
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Nilai IKM             | 96          | 94,2           | 98,13  | Sangat tinggi |
|                                        | Nilai Sakip Kecamatan | 71          | 73,6           | 103,66 | Sangat tinggi |

Tabel diatas menunjukkan bahwa capain kualitas kinerja Kecamatan Kaliwungu Tahun 2022, dengan kriteria sangat tinggi, relative sudah sesuai ekspektasi.

##### 2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Capaian Tahun sebelumnya

| Indikator Kinerja | 2020   |           |        | 2021   |           |        | 2022   |           |       |
|-------------------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|
|                   | Target | Realisasi | %      | Target | Realisasi | %      | Target | Realisasi | %     |
| Nilai IKM         | 91,18  | 96,37     | 105,69 | 95,55  | 96,35     | 100,84 | 96     | 94,2      | 98.13 |

|                       |       |       |     |       |      |        |    |      |        |
|-----------------------|-------|-------|-----|-------|------|--------|----|------|--------|
| Nilai Sakip Kecamatan | 67,29 | 67,29 | 100 | 70,03 | 70,3 | 100,39 | 71 | 73,6 | 103,66 |
|-----------------------|-------|-------|-----|-------|------|--------|----|------|--------|

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kinerja Kecamatan Kaliwungu untuk indicator indek kepuasan masyarakat (IKM) berdasarkan survey pelayanan cenderung mengalami posisi yang stabil, sedangkan untuk capaian nilai akuntabilitas kinerja (Sakip), menunjukan tren naik setiap periodenya. Artinya Kecamatan Kaliwungu dalam pelaksanaan tugas sudah menunjukan kinerja sangat tinggi dan dapat dioertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

### 3. Perbandingan capaian Kinerja dengan Target Menengah

| No | Sasaran Strategis                      | Indikator             | Capaian 2022 | Target Akhir Renstra 2026 | Tingkat Kemajuan |
|----|----------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|------------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Nilai IKM             | 94,2         | 96                        | 98,13 %          |
|    |                                        | Nilai Sakip Kecamatan | 73,6         | 80                        | 92 %             |

Capain kinerja Kecamatan Kaliwungu tahun 2022 (tahun ke 2), jika dibandingkan dengan target akhir renstra (Tahun 2026) sudah menunjukan angka yang cukup berhasil (lebih 95%).

### 4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

| Tujuan                                | Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja     | Target 2022 | Realisasi 2022 | %      | Kriteria      |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------|--------|---------------|
| Menngkatkan kualitas pelayanan publik | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Nilai IKM             | 96          | 94,2           | 98,13  | Sangat tinggi |
|                                       |                                        | Nilai Sakip Kecamatan | 71          | 73,6           | 103,66 | Sangat tinggi |

Setelah dilakukan evaluasi dan analisis kinerja, selanjutnya dilakukan analisa terhadap keberhasilan dan kegagalan, berikut ini dapat dijelaskan apa

saja kendala/permasalahan yang dihadapi, upaya yang dilakukan dan rencana tindak lanjut terhadap capaian kinerja Kecamatan Kaliwungu Tahun 2022 :

a. Kendala/masalah

- Permasalahan utama dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan permohonan surat keterangan waris, dimana pemohon menginginkan pelayanan cepat, tetapi persyaratan utama belum lengkap.
- Ruang pelayanan yang relatif kurang nyaman, karena ada kendala pendingin ruangan yang mengalami gangguan/

b. Upaya yang telah dilakukan

Memberikan penjelasan dengan sabar dan ramah, bahwa dalam pengurusan surat keterangan waris, harus sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Karena surat keterangan waris ini sangat riskan dan berdampak pada kepastian hukm.

c. Rencana tindak lanjut berikutnya

- Sosialisasi ke desa agar dalam pengurusan surat keterangan waris dimulai dari desa, dan diharapkan desa mengecek dengan teliti persyaratan dan ketentuan yang berlaku, agar apabila ada permasalahan tidak berdampak pada hukum.
- Direncanakan pelayanan berbasis elektronik (on line), sehingga persyaratan yang masih perlu penyempurnaan dan kelengkapan, dapat langsung ditanyakan lewat WA Pelayanan, pemohon tidak perlu datang ke kantor.

d. Kesimpulan terhadap capaian kinerja

Secara umum kinerja Kecamatan Kaliwungu masuk katagori berhasil dan dengan kriteria **sangat tinggi**.

## 5. Analisis Keberhasilan Program dan Kegiatan

| Indikator Kinerja | Program                                                   | Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | Realisasi | %   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------|-----|
| Nilai IKM         | Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik |                       | 80     | 80        | 100 |

|                       |                                                    |                                                                                                                                                                      |     |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
|                       |                                                    | Pelaksanaan Urusan yang dilimpahkan Kepada Camat                                                                                                                     |     |     |     |
|                       | Program Pemberdayaan Masyarakat                    |                                                                                                                                                                      | 50  | 50  | 100 |
|                       |                                                    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa                                                                               |     |     |     |
|                       |                                                    | Sinkronisasi Program Kerja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kecamatan                                           |     |     |     |
|                       |                                                    | Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan                                                                                        |     |     |     |
|                       | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum |                                                                                                                                                                      | 75  | 75  | 100 |
|                       |                                                    | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang – undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |     |     |     |
|                       |                                                    | Sinergitas dengan Kepolisian Negara republic Indonesia, Tentara nasional Indonesia fdan Instansi vertical di wilayah Kecamatan                                       |     |     |     |
|                       | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                                                                                                                                                                      | 100 | 100 | 100 |
|                       |                                                    | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                       |     |     |     |
|                       |                                                    | Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa                                                                                                                   |     |     |     |
| Nilai Sakip Kecamatan | Program Penunjang urusan pemerintahan              |                                                                                                                                                                      |     |     |     |
|                       |                                                    | Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah                                                                                                                                  | 100 | 100 | 100 |
|                       |                                                    | Evaluasi Kinerja                                                                                                                                                     |     |     |     |

|  |  |                                                                                                                                     |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | Perangkat Daerah                                                                                                                    |  |  |  |
|  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                   |  |  |  |
|  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas A                                                                                         |  |  |  |
|  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor                                                                                        |  |  |  |
|  |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                   |  |  |  |
|  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                    |  |  |  |
|  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan                                                                                           |  |  |  |
|  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang – undangan                                                                          |  |  |  |
|  |  | Penyelenggaraann Rapat koordinasi dan Konsultasi                                                                                    |  |  |  |
|  |  | Pengadaan Mebel                                                                                                                     |  |  |  |
|  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                               |  |  |  |
|  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                      |  |  |  |
|  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                             |  |  |  |
|  |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor                                                                                   |  |  |  |
|  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor                                                                                               |  |  |  |
|  |  | Penyediaan Jasa, pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |  |
|  |  | Penyediaan Jasa pemeliharaan Biaya pemeliharaan pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                      |  |  |  |
|  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya                                                                                            |  |  |  |
|  |  | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan                                                                              |  |  |  |

|  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |
|--|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
|  |                                                  | lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |
|  | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75 | 75 | 75 |
|  |                                                  | Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |    |    |    |
|  |                                                  | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi dan Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional                                                                                                                                                                       |    |    |    |
|  |                                                  | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |

## 6. Realisasi Anggaran

| No. | Program                                                   | Anggaran             | Realisasi            | %            |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1   | Program Penunjang urusan pemerintahan                     | <b>2.693.668.230</b> | <b>2.644.915.120</b> | <b>98.19</b> |
| 2   | Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | <b>13.470.000</b>    | <b>13.326.000</b>    | <b>98.93</b> |
| 3   | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan        | <b>57.528.000</b>    | <b>54.324.500</b>    | <b>94.43</b> |
| 4   | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum        | <b>88.744.000</b>    | <b>87.503.953</b>    | <b>98.60</b> |
| 5   | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan               | <b>161.350.000</b>   | <b>159.332.500</b>   | <b>98.74</b> |

|   |                                                    |            |            |       |
|---|----------------------------------------------------|------------|------------|-------|
|   | Umum                                               |            |            |       |
| 6 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 37.385.000 | 36.725.250 | 98.23 |

## 7. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

| Sasaran                                | Indikator Kinerja     | Kinerja |           |        | Anggaran          |                   |         |
|----------------------------------------|-----------------------|---------|-----------|--------|-------------------|-------------------|---------|
|                                        |                       | Target  | Realisasi | %      | Target            | Realisasi         | Capaian |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Nilai IKM             | 96      | 94,2      | 98,13  | Rp. 197.127.000   | Rp. 191.879.703   | 97.33   |
|                                        | Nilai Sakip Kecamatan | 71      | 73,6      | 103,66 | Rp. 2.855.018.230 | Rp. 2.804.247.620 | 98.22   |

## 8. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

### a. Efektifitas dan Efisiensi

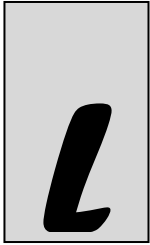
| No | Sasaran                                | Indikator Kinerja     | Capaian Kinerja | Capaian Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----|----------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Nilai IKM             | 98,13           | 97,33            | 99,18             |
|    |                                        | Nilai Sakip Kecamatan | 103,66          | 98,22            | 94,75             |

### b. Analisis Sumber daya

Berdasarkan pengukuran efektif dan efisien menunjukan bahwa kinerja Kecamatan Kaliwungu efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran. Efisien .....

## BAB IV

### P E N U T U P



aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun 2022, merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) selama Tahun anggaran 2022.

LKjIP Kecamatan Kaliwungu ini merupakan gambaran capaian kinerja Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal selama 1 (satu) tahun anggaran dan analisis keberhasilan dan kegagalanya.

Pengukuran dari kinerja sasaran untuk indikator nilai IKM tercapai 98,13% hal ini termasuk kategori **sangat tinggi** dan akuntabilitas keuangan tercapai 97,6 %. Sedangkan capaian kinerja untuk indicator nilai Sakip Kecamatan secara keseluruhan telah mencapai target yang ditetapkan dan tercapai 103,66% , termasuk katagori **sangat tinggi** dan akuntabilitas keuangan tercapai 97.6 %. Dari hasil capaian kinerja dibandingkan dengan capaian realisasi keuangan dikategorikan efektif dan efisien.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal tahun 2022, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal selama kurun waktu 1 tahun. Sekaligus dapat dijadikan tolak ukur untuk lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Kami menyadari dalam penyusunan ini jauh dari sempurna, maka saran dan kritik dari berbagai pihak sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan laporan yang akan datang.

Dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini demi kemajuan Kabupaten Kendal.

Kendal,

CAMAT KALIWUNGU  
KABUPATEN KENDAL

**Drs. NUNG TUBENO**  
Pembina Tk. I  
NIP : 196702041986071001